



P U T U S A N
Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara telekonferensi pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robi Sumahendri alias Buyuang Aciak;
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/ tanggal lahir : 43 tahun/ 15 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Ambacang Gadang Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pmn., tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pmn., tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Robi Sumahendri panggilan Robi alias Buyuang Aciak bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robi Sumahendri panggilan Robi alias Buyuang Aciak berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A37 beserta kartu SIM;Dirampas untuk Negara;
- Buku tabungan Bank BRI beserta kartu ATM an. Lisma Linda;
Dikembalikan kepada saksi Lisma Linda;
4. Menetapkan agar terdakwa Robi Sumahendri panggilan Robi alias Buyuang Aciak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Robi Sumahendri alias Buyuang Aciak pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Sebuah Warung milik Buyuang Gulo di Korong Ambacang Gadang Nagari Lurah Ampalu I Kecamatan VII Koto Sungai Saria Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Toto Gelap (Togel) atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara dimana Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat kepada saksi Fauzan, saksi Arry Saputra dan anggota Polsek Sungai Saria bahwa di Korong Ambacang Gadang ada orang bernama Buyuang Aciak (Terdakwa) menjual togel, kemudian anggota Polsek Sungai Saria membentuk tim dan berangkat menuju Koroang Ambacang Gadang, saat sampai di sebuah warung di Korong Ambacang Gadang saksi Fauzan, saksi Arry Saputra dan anggota Polsek Sungai Saria melihat terdakwa sedang duduk di teras warung, kemudian saksi Fauzan menghampiri Terdakwa dan bertanya apakah Terdakwa memainkan permainan judi online dan Terdakwa mengakui sedang bermain judi online jenis togel, lalu saksi Fauzan menyuruh Terdakwa untuk membuka handphone merk OPPO A37 warna Gold milik Terdakwa, saat di periksa ditemukan Terdakwa sedang membuka situs Mawar Toto yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi online jenis togel. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sebanyak Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa cara Terdakwa bermain judi online jenis Togel pada situs Mawar Toto pada awalnya Terdakwa membuat akun pada situs Mawar Toto dengan username Parewa1 dan Password asd123, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui BRI-Link ke rekening yang ada di situs Mawar Toto untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan uang memainkan judi online di situs tersebut. setelah deposit di setuju oleh situs judi online barulah Terdakwa memasang taruhan berupa angka yang mana taruhan Terdakwa kirim ke pasaran Hongkong yang buka tiap hari pada pukul 23.30 WIB dan ditutup esok harinya pada pukul 22.45 WIB kemudian pada pukul 23.02 WIB tiap harinya pengumuman angka keluar dan apabila ada angka judi togel (toto gelap) yang Terdakwa pasang menang maka otomatis uang kemenangan masuk ke akun Terdakwa dengan hitung-hitungan apabila Terdakwa memasang dua digit angka seperti pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) maka dikali kelipatan 70 (tujuh puluh) kemenangan menjadi Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), jika Terdakwa memasang tiga digit angka seperti pasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) maka dikali kelipatan 400 (empat ratus) kemenangan menjadi Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan jika Terdakwa memasang empat digit angka seperti pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) maka dikali kelipatan 3000 (tiga ribu) kemenangan menjadi Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), dan Terdakwa bermain hanya pada pasaran judi togel online Hongkong. Uang kemenangan yang berada di akun Terdakwa kemudian Terdakwa withdraw ke rek BRI An. Lisma Linda;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari penangkapan panggilan Buyung Uniang (DPO), panggilan Arlis (DPO) dan panggilan Saf (DPO) ada memasang angka kepada Terdakwa dengan rincian panggilan Buyung Uniang memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu), panggilan Arlis memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dan panggilan Saf memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu). Cara Terdakwa menerima pasangan angka dari orang lain adalah saat Terdakwa sedang duduk di waring milik saksi Buyung Gulo jika ada orang yang datang untuk memasang angka Terdakwa akan memasukan angka pasangan dan jumlah taruhan pemasang melalui akun Parewa1 milik Terdakwa yang ada di situs Mawar Toto dengan menggunakan handphone Android OPPO A37 milik Terdakwa dan Terdakwa menerima uang taruhan dari pemasang. Keuntungan yang Terdakwa dapat dari pemasang angka kepada Terdakwa adalah jika ada angka pemasang yang menang/ keluar Terdakwa akan menerima uang dari pemenang;

Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi online jenis togel tersebut di sebuah warung milik Buyung Gulo yang berada di di Korong Ambacang Gadang Nagari Lurah Ampalu I Kecamatan VII Koto Sungai Saria Kabupaten Padang Pariaman, warung tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi online jenis togel yang terdakwa mainkan di situs Mawar Toto bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam bermain dan menawarkan permainan judi online jenis togel tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Robi Sumahendri alias Buyuang Aciak pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah warung milik Buyuang Gulo di Korong Ambacang Gadang Nagari Lurah Ampalu I Kecamatan VII Koto Sungai Saria Kabaupaten Padang Pariaman, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat kepada saksi Fauza, saksi Arry Saputra dan anggota Polsek Sungai Saria bahwa di Korong Ambacang Gadang ada orang bernama Buyuang Aciak (Terdakwa) menjual togel, kemudian anggota Polsek Sungai Saria membentuk tim dan berangkat menuju Korong Ambacang Gadang, saat sampai di sebuah warung di Korong Ambacang Gadang saksi Fauzan, saksi Arry Saputra dan anggota Polsek Sungai Saria melihat Terdakwa sedang duduk di teras warung, kemudian saksi Fauzan menghampiri Terdakwa dan bertanya apakah Terdakwa memainkan permainan judi online dan Terdakwa mengakui sedang bermain judi online jenis togel, lalu saksi Fauzan menyuruh Terdakwa untuk membuka handphone merk Oppo A37 warna gold milik Terdakwa, saat di periksa ditemukan Terdakwa sedang membuka situs Mawar Toto yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi online jenis togel. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sebanyak Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa cara Terdakwa bermain judi online jenis togel pada situs Mawar Toto pada awalnya Terdakwa membuat akun pada situs Mawar Toto dengan username Parewa1 dan Password asd123, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui BRI-Link ke rekening yang ada di situs Mawar Toto untuk memasukkan uang memainkan judi online di situs tersebut. setelah deposit di setujui oleh situs judi online barulah Terdakwa memasang taruhan berupa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang mana taruhan Terdakwa kirim ke pasaran Hongkong yang buka tiap hari pada pukul 23.30 WIB dan ditutup esok harinya pada pukul 22.45 WIB kemudian pada pukul 23.02 WIB tiap harinya pengumuman angka keluar dan apabila ada angka judi togel (toto gelap) yang Terdakwa pasang menang maka otomatis uang kemenangan masuk ke akun Terdakwa dengan hitung-hitungan apabila Terdakwa memasang dua digit angka seperti pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) maka dikali kelipatan 70 (tujuh puluh) kemenangan menjadi Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), jika Terdakwa memasang tiga digit angka seperti pasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) maka dikali kelipatan 400 (empat ratus) kemenangan menjadi Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan jika Terdakwa memasang empat digit angka seperti pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) maka dikali kelipatan 3000 (tiga ribu) kemenangan menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Terdakwa bermain hanya pada pasaran judi togel online Hongkong. Uang kemenangan yang berada di akun Terdakwa kemudian Terdakwa withdraw ke rek BRI an. Lisma Linda;

Bahwa permainan judi online jenis togel yang Terdakwa mainkan di situs Mawar Toto bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam bermain permainan judi online jenis togel tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Legi Gerwendi panggilan Buyung Gulo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 WIB di warung Saksi di Korong Ambacang Gadang Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 WIB saat Saksi sedang melayani pembeli, Saksi melihat sebuah mobil Avanza Putih datang kemudian beberapa orang turun dari mobil tersebut dan menemui Terdakwa. Kemudian mereka berbicara namun Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan. Selanjutnya salah satu dari mereka

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Saksi selaku pemilik warung, dan memperkenalkan mereka adalah Polisi dari Polsek VII Koto Sungai Sariak, dan akan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana permainan judi togel online, kemudian Polisi membawa Terdakwa pergi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat menangkap Terdakwa, Saksi hanya melihat Polisi menghitung uang yang disita dari Terdakwa yaitu Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dan satu buah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi online jenis togel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel tersebut akan tetapi setahu Saksi ada orang yang titip pasang nomor togel kepada Terdakwa, dan Terdakwa memasang nomor togel tersebut menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada orang yang menemui Terdakwa dan mengatakan pasang angka kepada Terdakwa kemudian memberi uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menitip pasang nomor togel kepada Terdakwa karena di warung kopi Saksi banyak orang yang duduk-duduk minum kopi dan Saksi sibuk melayani pembeli sehingga tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang duduk di warung Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa bermain judi togel online tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang di dapat Terdakwa dengan menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan, jadi tidak selalu untung, kalau menang saja baru untung;
- Bahwa permainan judi togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Arry Saputra panggilan Ari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini berkaitan dengan penangkapan Terdakwa oleh Saksi sehubungan dengan tindak pidana permainan judi togel online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 WIB di warung milik Buyung di Korong Ambacang Gadang Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 beserta kartu SIM dan uang Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal Saksi bersama Tim dari Polsek VII Koto Sungai Sarik melakukan Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) dan Saksi mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang melakukan permainan judi togel online. Sehubungan dengan informasi tersebut, Saksi bersama Tim melakukan pengecekan ke TKP pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 WIB Saksi menemui Terdakwa sedang duduk di sebuah warung kopi, kemudian Saksi dan Tim melakukan interpogasi kepada Terdakwa, yang awalnya Terdakwa tidak mengakui melakukan permainan judi togel online, kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mendapatkan handphone milik Terdakwa, setelah dicek handphone tersebut dan melihat sebuah situs togel online sedang terbuka yaitu dengan situs Mawar Toto, dan Saksi mendapatkan uang Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui ia melakukan permainan judi togel online pada situs tersebut dan memasang angka-angka togel hongkong. Dan uang Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah uang pasangan togel;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa cara melakukan permainan judi jenis Togel online dengan membuka website MawarToto, kemudian Terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara memasukkan deposit dengan akun Parewa1 dan password asd1233 milik Terdakwa, kemudian setelah saldo dimasukkan Terdakwa melalui ATM maka Terdakwa memasang angka-angka sesuai dengan taruhan yang diinginkan kemudian apabila nomor yang dipasang keluar untuk dua angka yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mereka mendapatkan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), keluar untuk tiga angka memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mereka mendapatkan keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) keluar empat angka mereka mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), begitulah sistemnya tergantung jumlah uang yang dipertaruhkan maka keuntungannya akan dikali lipatkan. Apabila ada yang memesan angka dan menang maka Terdakwa langsung memotong uang kemenangan tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia melakukan permainan judi togel online tersebut selain untuk dirinya juga menawarkan kepada orang lain untuk pasang nomor kepada Terdakwa menggunakan akun miliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online dengan membuka website MawarToto kemudian login dengan username Parewa1 dengan password asd1233 kemudian Terdakwa melakukan pengisian deposit ke akun tersebut melalui cara transfer dari ATM BRI an Lisma Linda milik Istri Terdakwa, kemudian setelah deposit diisi maka Terdakwa mulai memasang angka-angka togel Hongkong yang diinginkan atau sebagaimana yang dipesan oleh pemesan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa dimana Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah uang pasangan togel dari orang-orang yang ada ditangan Terdakwa, dan uang Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) adalah uang sisa deposit yang tersimpan di akun judi togel online milik Terdakwa yang dilakukan withdraw atau pencairan ke rekening Terdakwa yang telah didaftarkan pada situs judi togel online tersebut;
- Bahwa permainan judi togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 WIB di sebuah warung kopi di Korong Ambacang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sariak
Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis Togel online;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis Togel online tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis togel online tersebut dengan cara membuat akun pada situs Mawar Toto dan kemudian Terdakwa memasang nomor atau angka-angka togel pesanan orang pada situs tersebut sebagai taruhannya. Pembayaran uang taruhan dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang sebagai deposit untuk akun Terdakwa melalui ATM ke dalam rekening berdasarkan petunjuk pada situs tersebut;
- Bahwa handphone yang dijadikan barang bukti oleh Polisi adalah milik Terdakwa, yang digunakan untuk membuka Situs judi jenis togel online tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa dimana Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah uang pasangan togel dari orang-orang yang ada ditangan Terdakwa, dan uang Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) adalah uang sisa deposit yang tersimpan di akun judi togel online milik Terdakwa yang dilakukan withdraw atau pencairan ke rekening Terdakwa;
- Bahwa kartu ATM yang dijadikan barang bukti adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi penyetoran deposit ke situs judi online, dan setiap akun hanya boleh terhubung ke satu buah nomor rekening bank, dan kartu ATM tersebut adalah milik Istri Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan judi jenis togel dari para pemasang kepada Terdakwa adalah, jika memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan kemenangan sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada pemasang sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan sedangkan jika tidak ada pemasang yang menang maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah dari persenan yang diberikan oleh Situs judi online saja;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
2. 1 (satu) unit handphone Oppo A37 beserta kartu SIM;
3. Buku tabungan Bank BRI beserta kartu ATM an. Lisma Linda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 WIB di warung milik Buyung di Korong Ambacang Gadang Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 beserta kartu SIM dan uang Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) milik Terdakwa
- Bahwa penangkapan berawal Tim dari Polsek VII Koto Sungai Sarik melakukan Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) dan mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa melakukan permainan judi togel online. kemudian Saksi bersama Tim dari Polsek VII Koto Sungai Sarik melakukan pengecekan ke TKP pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 WIB menemui Terdakwa sedang duduk di sebuah warung kopi, kemudian Tim dari Polsek VII Koto Sungai Sarik melakukan interogasi kepada Terdakwa, yang awalnya Terdakwa tidak mengakui melakukan permainan judi togel online, kemudian setelah dilakukan penggeledahan mendapatkan handphone milik Terdakwa, setelah dicek handphone tersebut ada sebuah situs togel online sedang terbuka yaitu dengan situs Mawar Toto, dan juga mendapatkan uang Rp151.000,00 (seratus

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh satu ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui melakukan permainan judi togel online pada situs tersebut dan memasang angka-angka togel hongkong serta uang Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah uang pasangan togel;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel online dengan membuka website MawarToto, kemudian Terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara memasukkan deposit dengan akun Parewa1 dan password asd1233 milik Terdakwa, kemudian setelah saldo dimasukkan Terdakwa melalui ATM maka Terdakwa memasang angka-angka sesuai dengan taruhan yang diinginkan kemudian apabila nomor yang dipasang keluar untuk dua angka yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mereka mendapatkan keuntungan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), keluar untuk tiga angka memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mereka mendapatkan keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) keluar empat angka mereka mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), begitulah sistemnya tergantung jumlah uang yang dipertaruhkan maka keuntungannya akan dikali lipatkan. Apabila ada yang memesan angka dan menang maka Terdakwa langsung memotong uang kemenangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ia melakukan permainan judi togel online tersebut selain untuk dirinya juga menawarkan kepada orang lain untuk pasang nomor kepada Terdakwa menggunakan akun miliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa dimana Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah uang pasangan togel dari orang-orang yang ada ditangan Terdakwa, dan uang Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) adalah uang sisa deposit yang tersimpan di akun judi togel online milik Terdakwa yang dilakukan withdraw atau pencairan ke rekening Terdakwa yang telah didaftarkan pada situs judi togel online tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan judi jenis togel dari para pemasang kepada Terdakwa adalah, jika memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan kemenangan sebanyak Rp70.000,00 (tujuh

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada pemasang sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan sedangkan jika tidak ada pemasang yang menang maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah dari persenan yang diberikan oleh Situs judi online saja;

- Bahwa permainan judi togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kemudian Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada terdakwa Robi Sumahendri alias Buyuang Aciak yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/ atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut "*tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang*" tersebut setiap permainan judi (*hazardspel*) hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang. Sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, ijin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah Pemerintah Pusat (cq. Diwakili Menteri Sosial), Pemerintah Propinsi (Gubernur) atau Pemerintah Kabupaten atau Kota (Bupati/ Wali Kota), apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut diatas maka permainan judi tersebut tidak syah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan judi online jenis togel dengan menggunakan jaringan internet serta uang sebagai taruhannya tidak memiliki izin dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Kota Padang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak dibenarkan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel online dengan membuka website MawarToto, kemudian Terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara memasukkan deposit dengan akun Parewa1 dan password asd1233 milik Terdakwa, kemudian setelah saldo dimasukkan Terdakwa melalui ATM maka Terdakwa memasang angka-angka sesuai dengan taruhan yang diinginkan kemudian apabila nomor yang dipasang keluar untuk dua angka yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mereka mendapatkan keuntungan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), keluar untuk tiga angka memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mereka mendapatkan keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) keluar

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pmn.



empat angka mereka mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), begitulah sistemnya tergantung jumlah uang yang dipertaruhkan maka keuntungannya akan dikali lipatkan. Apabila ada yang memesan angka dan menang maka Terdakwa langsung memotong uang kemenangan tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan judi jenis togel dari para pemasang kepada Terdakwa adalah, jika memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan kemenangan sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada pemasang sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan sedangkan jika tidak ada pemasang yang menang maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah dari persenan yang diberikan oleh Situs judi online saja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa dimana Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah uang pasangan togel dari orang-orang yang ada ditangan Terdakwa, dan uang Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) adalah uang sisa deposit yang tersimpan di akun judi togel online milik Terdakwa yang dilakukan withdraw atau pencairan ke rekening Terdakwa yang telah didaftarkan pada situs judi togel online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut selain untuk dirinya juga menawarkan kepada orang lain untuk pasang nomor kepada Terdakwa menggunakan akun miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) berdasarkan ketentuan *Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana* adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan kemenangan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa permainan judi jenis togel dengan menggunakan jaringan internet serta uang sebagai taruhannya hanya ditentukan dari keberuntungan semata;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan jaringan internet serta uang sebagai taruhannya di di warung milik Buyung di Korong Ambacang Gadang Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Saria Kabupaten Padang Pariaman merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan Terdakwa melakukan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pmn.



permainan judi jenis togel dengan menggunakan jaringan internet serta uang sebagai taruhannya tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 *"tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk bermain judi"* telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang sebesar Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Oppo A37 beserta kartu SIM;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa buku tabungan Bank BRI beserta kartu ATM an. Lisma Linda, maka dikembalikan kepada saksi Lisma Linda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Robi Sumahendri panggilan Robi alias Buyuang Aciak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Uang sebesar Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 5.2. 1 (satu) unit handphone Oppo A37 beserta kartu SIM;
Dirampas untuk Negara;
 - 5.3. Buku tabungan Bank BRI beserta kartu ATM an. Lisma Linda;
Dikembalikan kepada saksi Lisma Linda;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, oleh Feri Anda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Rahma Desti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh M. Charis Adyatma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Feri Anda, S.H., M.H.

dto

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Wenny Rahma Desti, S.H.